

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH
KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN
KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI

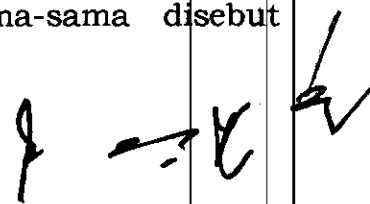
NOMOR: 008 / BA / XI / 2025

NOMOR: 172.11 / 98 / XI / 2025

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. YULIYANTO, S.E, M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

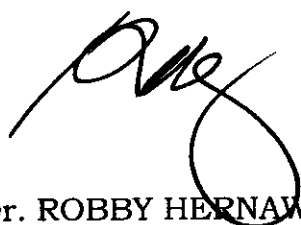


Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti, dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

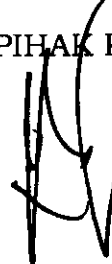
Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU, 1

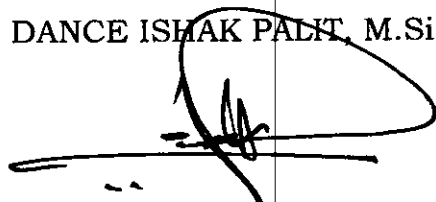


Dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

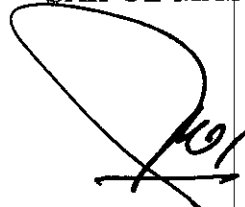
PIHAK KEDUA, 2



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



SAIFUL MASHUD



YULIYANTO, S.E, M.M

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH
KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN
KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI

NOMOR: 008 /BA/XI/2025
NOMOR: 172.11 /98 / XI / 2025

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

:

Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si

:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- b. SAIFUL MASHUD

:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- c. YULIYANTO, S.E, M.M

:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti, dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,

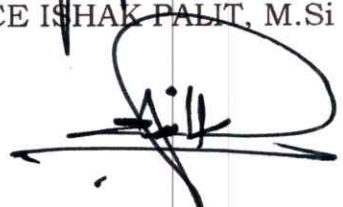


Dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



SAIFUL MASHUD



YULIYANTO, S.E, M.M

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH
KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN
KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI

NOMOR: 008 / BA / XI / 2025
NOMOR: 172.11 / 98 / XI / 2025

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

:

Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si

:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- b. SAIFUL MASHUD

:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- c. YULIYANTO, S.E, M.M

:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti, dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

SAIFUL MASHUD

YULIYANTO, S.E, M.M